

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG

Tri Novita Sari Manihuruk¹, Nur Rochaeti²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
iyenk283@yahoo.co.id

ABSTRAK

Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes Semarang. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016).

Kata Kunci : Korban Phedofilia; Perlindungan Hak Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁴ Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakuan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.⁵

Anak sangatlah rentan dari perlakuan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan

seksual atau Phedofilia. Phedofilia merupakan suatu penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya. Praktiknya bisa hanya pelecehan, bisa pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Anak-anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 anak Indonesia menjadi Korban kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa.⁶ Oleh sebab itu, tidak heran FBI (Federal Bureau of Investigation) menyebut kasus Phedofilia di Indonesia tertinggi di Asia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Kumarsini, SH Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang, menyatakan bahwa Tindak Pidana Phedofilia setiap tahunnya meningkat.⁷ Rata-rata yang menjadi korban tindak pidana Phedofilia adalah anak laki-laki dan perempuan.

Penegakan dan perlindungan hukum bagi korban Phedofil dapat diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktek peradilan di Indonesia belum

³ Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

⁴ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶ Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014, hlm. 1.

⁷ Wawancara dengan Ibu Kumarsini, SH, Kanit PPA Polrestabes Semarang, Hari Senin 10 Oktober 2016, Bertempat di Polrestabes Semarang.

sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya di Polrestabes Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak Anak Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimanakah Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimasa yang akan datang?

2. Kerangka Teori

Teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang perlindungan hukum dan Kebijakan Kriminal. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban.

Politik Kriminal/ Kebijakan Kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikanya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".⁹ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris karena lebih sesuai dengan fokus bahasan dalam pembuatan tesis ini. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, hlm. 38.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 4.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 9.

meneliti secara langsung dilapangan yang merupakan data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Narasumber dari penelitian ini adalah PPA (Penyidik Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu di polrestabes Semarang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini akan diuraikan hak-hak anak dalam Undang-Undang

sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak anak. Namun menurut Penulis, UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 pasal saja. Yaitu Pasal 90 dan Pasal 91 (hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi).

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Penulis sudah saatnya Undang-Undang SPPA untuk direvisi. Sebab bagaimanapun korban memiliki hak yang sama didepan hukum, terlebih anak sebagai korban. Kedudukan korban haruslah seimbang dengan pelaku ataupun saksi. Menurut penulis, hukum pidana terlalu kuno jika terlalu berorientasi kepada Pelaku. Sebab hukum pidana harus mengikuti perkembangan dan dinamika hukum modern sekarang. Sehingga kedepannya hak-hak korban tidak termarginalkan lagi.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan di Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu AKP KUMARSINI, SH Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang, IPTU MURNIATI, dan Penyidik Bapak Bugo, pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai korban Phedofilia Pada Tahap Penyidikan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan Kasus Anak Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang. Berbeda dengan korban tindak pidana lainnya, jika korban Phedofilia memiliki kekhususan SOP dalam Penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA dibandingkan dengan penanganan korban lainnya, hal tersebut terdiri dari:¹¹

1. Sharing

Yaitu: ketika korban datang ke Unit PPA Polrestabes Semarang, tindakan pertama yang dilakukan adalah sharing dengan korban atau keluarga korban tentang peristiwa yang mereka hadapi jika menurut penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan.

2. Didampingi dalam pembuatan laporan

Yaitu: setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan laporan kepolisian. Laporan tersebut disampaikan kepada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang.

3. Pemeriksaan Korban yang didampingi oleh Orangtua

Setelah korban/ Keluarga Korban selesai didampingi dalam pembuatan laporan oleh Unit PPA, selanjutnya korban akan diperiksa. Proses Pemeriksaan korban tidaklah mudah, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 10 tahun. Biasanya sebelum korban diperiksa untuk dimintai keterangan, pihak Unit PPA Polrestabes Semarang akan mengambil keterangan awal dari orang tua korban. Hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan tidak diambil dulu.

4. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis

Setelah korban selesai melakukan pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah mendapatkan bantuan pelayanan medis, berupa langsung divisum ke Rumah Sakit yang sudah terjalin kerjasama dengan Polrestabes Semarang. Rumah Sakit tersebut adalah RSUD Kariadi, RSUD Tugu, RSUD Ketileng, RSUD Dr

¹¹ Wawancara dengan Ibu KUMARSINI, SH, Selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang, Hari senin 10 Oktober 2016, Bertempat di Polrestabes Semarang

Cipto, dan RSUD Telogorejo, Panti Wilasa. Kemudian anggota Unit PPA segera membawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan visum.

5. Melakukan Konseling dan Psikiater

Terhadap anak korban Phedofilia, dikhususkan untuk diberikan konseling oleh psikiater. Berdasarkan wawancara penulis dengan Salah satu Penyidik PPA di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa semua korban Phedofilia diberikan haknya untuk dikonseling oleh psikiater.

6. Korban dijauhkan dari Tersangka

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pihak unit PPA Polrestabes Semarang akan menjauhkan korban dari Tersangka. Hal ini bertujuan mengingat kondisi anak yang masih trauma atas perbuatan keji tersebut. Apalagi jika Pelakunya itu adalah orang terdekat Korban. Seperti yang sudah ditangani oleh Pihak PPA Polrestabes Semarang, ternyata Pelakunya adalah orang yang dekat dengan Korban, yaitu merupakan pembantu rumah tangga dari korban. Untuk menjauhkan korban dari Tersangka, Unit PPA Polrestabes Semarang biasanya menempatkan anak korban di Panti Asuhan dan Magelang.

7. Hak untuk dirahasiakan/ dipublikasikan

Sebagai korban Phedofilia, identitas anak berhak untuk dirahasiakan. Hal ini merupakan kehendak dari keluarga Korban/ Orang tua untuk tidak dipublikasikan.

3. Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Ditingkat Penyidikan) Pada Masa Yang Akan Datang

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Phedofilia di Beberapa Negara

a. Malaysia

Malaysia sangat melindungi hak-hak anak dan menentang segala macam bentuk kekerasan terutama terhadap anak-anak. Masalah Perlindungan Anak diatur dalam The Child Protection Actb 2001 (Undang-Undang Perlindungan Anak 2001) dan Evidence of Child Witness Act 2007 (Undang-Undang Kesaksian Anak). Bentuk-bentuk Perlindungan hak anak korban kejahatan seksual di Malaysia adalah sebagai berikut:

- a) Penempatan anak dirumah aman
- b) Rehabilitasi
- c) Didampingi oleh orangtua
- d) Pelayanan medis dan pengawasan
- e) Dijauhkan dari Pelaku/Tersangka

Selain hal tersebut, perlindungan hak anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan Sementara

- a. Perintah perlindungan sementara yang diberikan oleh Pengadilan dengan mengeluarkan surat perintah sampai pada saat tahap penyidikan selesai;
- b. Perlindungan terhadap korban untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama penyidikan
- c. Memerintahkan untuk menahan pelaku kekerasan tersebut.

2. Perintah Perlindungan/ Protection Order

- a. Memberikan perlindungan berupa perintah penahanan pelaku kekerasan tersebut;
- b. Memberikan perlindungan korban perintah penahanan kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.

b. Singapura

Di Singapura, ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak di atur dalam Undang-Undang Anak dan Remaja Muda bab 38 Tahun 2001 (Children & Young Persons Chapter/CYPA 38, 20/2001). Kekerasan seksual diatur dalam bagian ke 7 Undang-Undang CYPA, yaitu: Dalam hal Direktur, Pelindung/ Protector, Polisi dengan alasan yang benar dan kuat bahwa seorang anak/ remaja muda membutuhkan perawatan/ perlindungan maka Direktur, Pelindung, Polisi melalui pemberitahuan tertulis meminta bantuan kepada Petugas medis, Pelayanan Kesehatan, Psikologis

untuk memeriksa kondisi awal keadaan korban. Jika dari hasil pemeriksaan petugas medis dan pelayanan kesehatan bahwa anak mengalami cedera fisik/ akibat perlakuan segala bentuk kekerasan, maka petugas Medis dan Pelayanan kesehatan segera memberitahu kepada Kepolisian/ Direktur, Pelindung untuk segera menempatkan anak di tempat yang aman. Dalam hal korban membutuhkan rawat inap, maka petugas Medis memberitahu kepada Direktur/ Polisi agar korban dirawat di rumah sakit.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Phedofilia Pada Masa Yang Akan Datang

a. Pembaharuan Pada KUHP (Konsep KUHP 2015)

Berkaitan dengan soal ganti rugi terhadap korban, ternyata Konsep KUHP 2015 telah memasukkan hal ini sebagai jenis pidana tambahan. Masalah ganti kerugian sebagai Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 99 RKUHP 2015. Pasal 67 RKUHP 2015 menyebutkan bahwa:

"Pidana Tambahan terdiri atas: Pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam

masyarakat". Pasal 99 RKUHP 2015 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
 - 2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.
- b. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016

Masalah perlindungan hak anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016 yaitu terdapat dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut: Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Pasal 16

Perlindungan saksi dan/atau korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sebelum, selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual.

Pasal 17

Hak saksi adalah hak yang dimiliki oleh saksi dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Pasal 18

(1) Hak saksi dan/atau korban perkara kekerasan seksual meliputi:

- a. mendapatkan informasi hak-haknya sebagai saksi;
 - b. mendapatkan informasi tahapan perkembangan kasus;
 - c. memberikan keterangan tanpa ancaman, tekanan dan kekerasan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun;
 - d. mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan setelah saksi hadir memenuhi panggilan pengadilan;
 - e. bebas dari pertanyaan menjerat, melecehkan atau merendahkan martabat saksi; dan
 - f. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Apabila diperlukan, saksi dan/atau korban berhak mendapatkan penerjemah di setiap proses peradilan pidana.

Pasal 19

Hak korban adalah seluruh kebutuhan korban untuk mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelum terjadinya kekerasan.

Pasal 20

Hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga meliputi:

- a. mendapatkan informasi mengenai hak-haknya sebagai korban;

- b. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari tahap penyidikan hingga berakhirnya proses persidangan;
- c. mendapatkan penanganan yang bebas dari stigma;
- d. bebas dari pertanyaan menjerat, melecehkan, atau merendahkan martabat korban;

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- 1) Perlindungan Terhadap hak-hak anak, khususnya anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk Perlindungan hak-hak anak korban yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 2) Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan dengan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan.
- 3) Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari Perbandingan Hukum di beberapa Negara serta Pembaharuan KUHP dan Undang-Undang.
 - a. Perbandingan hukum di beberapa Negara, yaitu perlindungan hak anak korban kekerasan seksual di beberapa negara khususnya Malaysia dan Singapura. Bentuk-bentuk perlindungan hak anak korban yang diberikan berupa: rehabilitasi, pelayanan medis, Psikologis, penempatan sementara di rumah aman, perlindungan sementara dan perintah perlindungan.
 - b. Pembaharuan KUHP; bahwa Konsep KUHP 2015 telah memberikan perlindungan hak korban berupa

restitusi/ganti rugi. Masalah ganti kerugian sebagai Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 99 RKUHP 2015.

Pembaharuan Undang-Undang, bahwa perlindungan hak anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016 yaitu diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20.

2. Saran

- 1) Kepada Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk mensahkan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Oleh karena Undang-Undang yang berlaku sekarang (UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2014) sangat sedikit mengatur masalah hak-hak anak sebagai korban. Kedua UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Kepada Pemerintah khususnya eksekutif dan legislator untuk secepatnya membuat Aturan Pelaksana berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pelaksanaan hak anak korban/ saksi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena

sampai saat ini aturan tersebut belum pernah ada.

- 3) Kepada semua penegak hukum khususnya Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena sampai saat ini di Kepolisian masih banyak yang belum mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak-hak anak korban kejahatan seksual. Khususnya masalah ganti rugi.
- 4) Kepada semua elemen, khususnya Masyarakat Indonesia untuk dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak Indonesia, agar setiap anak tidak lagi menjadi korban tindak pidana, khususnya korban Phedofilia.
- 5) Terkhusus kepada seluruh Orang tua, untuk lebih berperan aktif dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Peran orang tua menjadi sangat lebih penting dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Oleh karena upaya pencegahan jauh lebih baik daripada represif.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*

Nilma Suryani dan Nani Mulyati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol. X, No. 2 Juli s/d Desember 2012.

Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.